

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 09

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas pengelolaan air bawah tanah menjadi Kewenangan Bupati/ Walikota;
- b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk terpeliharanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tujuan sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3036);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum dan Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom ;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan Air Bawah Tanah yang mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

- g. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
- h. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;
- i. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
- j. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
- k. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya;
- l. Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah;
- m. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm);
- n. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (± 5 cm);
- o. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia;
- p. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu;
- q. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer);
- r. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan/atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluannya;
- s. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal;
- t. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, atau menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
- u. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- v. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah;

- w. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
- x. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan air bawah tanah;
- y. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
- z. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah;
- aa. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah;
- bb. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah ijin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan;
- cc. Ijin Juru Bor Air Bawah Tanah adalah ijin untuk menjalankan mesin bor, dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
- dd. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah;
- ee. Ijin eksplorasi Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- ff. Ijin Pengambilan Mata Air adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan;
- gg. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan;
- hh. Retribusi adalah pungutan terhadap kegiatan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah (perijinan tertentu) yang dilakukan orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- ii. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- jj. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang;
- kk. Zona Pengambilan Air Bawah Tanah adalah wilayah pengambilan air bawah tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air bawah tanah setempat;
- ll. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- mm. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia dan atau oleh proses alam mengakibatkan mutu air bawah tanah turun ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan atas azas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian.
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. Terjaminnya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi sumber daya air.;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFATAN AIR

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan alternatif terakhir apabila sumber air lainnya tidak memungkinkan untuk diambil.
- (2) Air Bawah Tanah dapat dimanfaatkan apabila potensi Air Bawah Tanah tersebut masih memungkinkan.

- (3) Air Bawah Tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
- a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk pertanian;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - f. air untuk industri non polutan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (4) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

BAB IV

PERIJINAN

Bagian Kesatu

Ijin dan Jenis Ijin

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan ijin adalah:
- a. Keperluan air minum rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dengan kedalaman Sumur Bor atau Sumur Gali 40 - 60 m dan tidak digunakan untuk tujuan komersial;
 - b. Keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian dengan kedalaman Sumur Bor atau Sumur Gali 40 – 60 m;
 - c. Keperluan pembuatan sumur imbuhan;
 - d. Keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal 7

Jenis Ijin Pengelolaan Air Bawah Tanah, terdiri dari :

- a. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
- b. Ijin Juru Bor;
- c. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah;
- d. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- e. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah.

Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir c, d dan e ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air/sumber air.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan ijin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir c dan d diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan persyaratan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
- (5) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dan telah mempunyai sertifikat klasifikasi serta sertifikat kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Untuk Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah melampirkan bukti kepemilikan instalasi bor dan persyaratan lainnya;
 - b. Untuk Ijin Juru Bor melampirkan sertifikat pengeboran dari instansi yang berwenang dan persyaratan lainnya;
 - c. Untuk Ijin Pengeboran, Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Ijin Eksplorasi, mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan melampirkan peta lokasi/IMB/HO dan persyaratan lainnya.
- (2) Tata Cara dan persyaratan lain untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Masa berlaku dan daftar ulang

Pasal 10

- (1) Masa berlaku ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dan ijin juru bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku ijin pengeboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Masa berlaku ijin pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (4) Masa berlaku ijin eksplorasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Empat

Pencabutan Ijin

Pasal 11

- (1) Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan Ijin Juru Bor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- Pemegang ijin tidak mengajukan perpanjangan ijin.
 - Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin.
 - Pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin.
- (2) Ijin Pengeboran, Ijin Pengambilan Air dan Ijin Eksplorasi air bawah tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak daftar ulang;
 - Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin;
 - Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - Sudah dapat dilayani oleh PDAM atau sumber air lainnya
- (3) Tata Cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Paragraf I

Hak Pemegang Ijin

Pasal 12

- (1) Pemegang Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan Ijin Juru Bor berhak melakukan usaha di bidang pengeboran air bawah tanah sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (2) Pemegang Ijin Pengeboran berhak melakukan pengeboran, penggalian dan penurapan dengan ijin yang diberikan.
- (3) Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah berhak melakukan pengambilan air sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (4) Pemegang Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah sesuai dengan ijin yang diberikan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 13

- (1) Pemegang Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan Ijin Juru Bor berkewajiban :
 - a. Membayar Retribusi Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan Ijin Juru Bor (SIJB) yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - b. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin.
- (2) Pemegang Ijin Pengeboran berkewajiban :
 - a. Membayar Retribusi Ijin Pengeboran (SIP) yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air;
 - d. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/syarat teknis dari Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Jawa Barat;
 - e. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah berkewajiban :
 - a. Membayar Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.
 - b. Membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - c. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran);
 - f. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan Lingkungan Hidup;

- g. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya sebanyak – banyaknya 10 % dari batasan debit yang ditetapkan dalam ijin;
 - h. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemegang Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah berkewajiban :
- a. Membayar Retribusi Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIE) yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.
 - b. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan Lingkungan;
 - d. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum sebelum melakukan pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melaksanakan konservasi.
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Pengambilan Air bawah tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) apabila :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur.
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila:
 - a. Pada satu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur dengan debit lebih dari 50 l/detik;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
- (3) Pada satu lokasi atau dalam kawasan kurang dari 10 Ha terdapat 6-10 buah sumur bor, diwajibkan menyediakan 2 buah Sumur Pantau.
- (4) Lokasi dan konstruksi sumur pantau ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bersama-sama Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
- (5) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

LARANGAN PEMEGANG IJIN

Pasal 18

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. Melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah tanpa ijin;
- d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin;
- e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- h. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- i. Tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- j. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ijin.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang ijin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah;
 - b. Penyegehan alat dan titik pengambilan air;
 - c. Pencabutan ijin pengambilan air bawah tanah;
 - d. Penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar salah satu ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang menimbulkan perusakan Lingkungan Hidup, dapat diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Terhadap orang atau badan hukum yang telah melaksanakan pengambilan air bawah tanah tetapi tidak berijin, diberikan kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk mengajukan permohonan ijin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 09

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. UMUM

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu sumber-sumbernya termaksud dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air bawah tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air bawah tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air bawah tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air bawah tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi perijinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
- b. Tanggung jawab pengendalian air bawah tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- c. Untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga dan peribadatan, tidak diwajibkan memiliki ijin. Selain itu juga kepada pemegang ijin pengambilan air bawah tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diijinkan untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d mm : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan berlandaskan atas cekungan air bawah tanah yaitu teknis pengelolaan air pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi melibatkan Pemerintah. Sedangkan pada lintas Kabupaten/Kota melibatkan Propinsi.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya seperti air sungai, air danau atau air yang berasal dari PDAM

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a s/d f : Cukup jelas

Huruf g : Usaha perkotaan yaitu hotel dan restoran, perkantoran, lapangan golf, bioskop, tempat dan jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersial.

Huruf h : Kepentingan lainnya yaitu jasa penjual air non PDAM dan usaha-usaha lain yang bersifat komersial

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan persyaratan lainnya yaitu :
- Pada huruf a adalah photo instalasi bor, data teknis instalasi bor, ijin tempat usaha dan data teknis lainnya.
- Pada huruf b adalah Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan formal terakhir dan Riwayat Hidup.
- Pada huruf c adalah rencana teknis pengeboran/pengambilan/eksplorasi air bawah tanah, peta topografi, laporan pelaksanaan konstruksi sumur/penurunan, hasil uji pemompaan dan data teknis lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1) :
Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Isi laporan meliputi pelaksanaan pengeboran dan benda instalasi Bor, laporan ini disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
- Huruf c : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Jumlah pengambilan air di laporkan adalah volume pengambilan air selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam meter kubik (M3) atas dasar standar angka meter. Jumlah pengambilan air di laporkan kepada Walikota melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- Huruf d s/d h : Cukup Jelas
- Ayat (4) :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Isi laporan meliputi hidrologi, metoda dan alat eksplorasi. Laporkan ini disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud alat yaitu instalasi bor, instalasi sumur, pompa air dan alat lainnya yang dipergunakan untuk pengeboran atau pengambilan air;

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud Sanksi Pidana pada Pasal ini yaitu hanya untuk Pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sedangkan Sanksi Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dan yang dimaksud dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
